

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

Vol. 13, No. 2, 2021, h. 323-336

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.15485>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah

Fakhrudin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

fakhruddinsyarif@gmail.com

Ahmad Sidi Pratomo

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Abstract:

Sharia Microfinance Institutions (LKMS) which aims to bring together parties with excess funds to donate to people who need business financing with very low profit-sharing returns. This study aims to determine the general description of Micro Waqf Banks in Indonesia and to find out the potential of Micro Waqf Bank Sinar Sukses Bersama Micro Waqf Bank, Sunan Pandanaran Micro Waqf Banks Yogyakarta and Ahmad Taquiuddin Mansur Micro Waqf Banks (ATQIA) in empowering small and medium enterprises in Indonesia. with the maqashid sharia approach. This research is a qualitative research. This can be seen from the applied procedures, namely research procedures that produce descriptive, spoken or written data and observed behavior from the people (subjects) themselves. This study resulted in First, BWM Sinar Sukses Bersama, BWM Sunan Pandanaran Sleman, D. I. Yogyakarta and BWM Ahmad Taquiuddin Mansur Lombok Tengah, NTB doing financing to customers with funding sources from Corporate Social Responsibility (CSR). After receiving the grant funds in their entirety, they are optimally utilized for MSME actors who become customers as financing products. These three BWMs are microfinance institutions that run their business activities based on sharia principles, so all agreements made must be guided by the DSN-MUI fatwa.

Keywords: waqf bank; small micro and medium enterprises; maqashid syariah.

Abstrak:

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang kelebihan dana untuk disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dengan bagi hasil yang sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum Bank Wakaf Mikro di Indonesia dan untuk mengetahui

potensi Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bank Wakaf Mikro, Bank Wakaf Mikro Sunan Pandanaran Yogyakarta dan Bank Wakaf Mikro Ahmad Taqiuddin Mansur (ATQIA) dalam memberdayakan UMKM. dan usaha menengah di Indonesia. dengan pendekatan maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hal ini terlihat dari prosedur yang diterapkan, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, lisan atau tertulis dan perilaku yang diamati dari orang (subyek) itu sendiri. Penelitian ini menghasilkan Pertama, BWM Sinar Sukses Bersama, BWM Sunan Pandanaran Sleman, D. I. Yogyakarta dan BWM Ahmad Taqiuddin Mansur Lombok Tengah, NTB melakukan pembiayaan kepada nasabah dengan sumber pendanaan dari Corporate Social Responsibility (CSR). Setelah dana hibah diterima seluruhnya, dimanfaatkan secara optimal bagi para pelaku UMKM yang menjadi nasabah sebagai produk pembiayaan. Ketiga BWM ini merupakan lembaga keuangan mikro yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sehingga semua perjanjian yang dibuat harus berpedoman pada fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: bak wakaf; usaha kecil mikro menengah; maqashid syariah.

Pendahuluan

Jumlah penduduk miskin menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 27,54 juta orang. Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,49 orang anggota rumah tangga¹. Dengan demikian, dibutuhkan partisipasi masyarakat, salah satunya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Di antara elemen masyarakat yang memiliki posisi dan fungsi strategis dalam pendampingan perekonomian masyarakat adalah Pondok Pesantren. Pendampingan dapat dilakukan, baik oleh tenaga pengajar, santri, dan alumni melalui kerjasama dengan pemerintah setempat ataupun tenaga teknis pendamping, serta pemimpin daerah yang memiliki pengaruh dan tergolong sebagai opinion leader. Dengan demikian, maka Pondok Pesantren berpotensi besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan khususnya masyarakat sekitar Pondok Pesantren dengan potensi 28.194 Pondok Pesantren.²

Potensi tersebut difasilitasi oleh pemerintah dengan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) yang memiliki *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang bertujuan untuk mempertemukan pihak yang berkelebihan dana untuk mendonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dengan imbal bagi hasil sangat rendah. BWM merupakan LKMS yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan untuk menyediakan akses permodalan serta pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. OJK bekerja sama dengan Pondok Pesantren mendirikan BWM untuk menyalurkan pembiayaan di lingkungan Pondok Pesantren. BWM diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mampu mengurangi ketimpangan serta kemiskinan. Oleh

¹ Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021, Badan Pusat Statistik (BPS).

² Data Kementerian Agama Tahun 2019

karena itu, pendirian BWM di Pondok Pesantren bertujuan untuk mendorong ekonomi umat.

BWM dibentuk sebagai wujud komitmen OJK bersama Pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil dengan jumlah nasabah sebanyak 24.021 orang serta penyaluran pembiayaan sebesar Rp. 31,516 Milyar pada Oktober 2019.³ BWM tidak menghimpun dana *non deposit taking*, salah satunya adalah BWM Berkah Rizqi Lirboyo yang berada di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur yang didirikan pada Oktober 2017. BWM ini memiliki mekanisme untuk memberikan pinjaman uang tanpa bunga. Syarat menjadi calon debitur adalah mengikuti kegiatan pengajian yang diadakan oleh BWM Berkah Rizqi Lirboyo. Pondok Pesantren mendapatkan dana dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan dana awal yang diberikan sekitar Rp. 4,2 miliar. Calon nasabah diberikan materi pemahaman tentang agama, aspek pinjam meminjam secara syariah dan ketentuan yang berlaku di BWM Berkah Rizqi Lirboyo selama lima hari. Setelah lima hari selesai, maka pihak BWM Berkah Rizqi Lirboyo menentukan calon debitur yang layak atau tidak untuk dibiayai.⁴ BWM merupakan LKMS yang didirikan atas izin OJK. OJK berkomitmen untuk terus mengembangkan BWM di seluruh wilayah Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan masyarakat.⁵

Tujuan didirikannya BWM adalah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya masyarakat menengah dan kecil dengan menyediakan akses keuangan permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren.⁶ Program *link and match* antara BWM dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang difasilitasi oleh OJK sebagai lembaga mikroprudensial di Indonesia sangat diperlukan dalam rangka mendorong pertumbuhan UMKM. Berdasarkan narasi di atas maka fokus penelitian ini adalah ingin melihat gambaran umum tentang BWM di Indonesia dan potensinya dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia dengan pendekatan maqashid syariah.

Terdapat beberapa penelitian tentang BWM di Indonesia, namun dari sekian penelitian tersebut, belum ada yang membahas tentang potensinya dalam pemberdayaan UMKM dengan perspektif maqashid Syariah. Di antara penelitian yang sudah ada adalah penelitian yang dilakukan oleh [Machica Roufun Nuha](#) yang melihat pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Syariah dalam perspektif manajemen syariah⁷. Pada 2020, [Lian Fuad](#), dan [Rohmah](#) melakukan penelitian tentang implementasi akad qard di BWM al Fitrah Mava Mandiri Surabaya dalam perspektif fatwa DSN MUI. Penelitian ini berbeda tidak hanya

³ lkmsbwm.id/data_nasional Diakses tanggal 15 Oktober 2019.

⁴ Aziza Mistla Maghfirroh, Pengaruh Bank Wakaf Mikro terhadap Tingkat Kemiskinan Pelaku UMKM Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus BWM Berkah Rizqi Lirboyo), Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, September 2020. Hal. 15.

⁵ www.ojk.go.id Diakses pada 8 Desember 2019

⁶ <https://sikapiuangmu.go.id> Diakses pada 28 Januari 2020

⁷ Machica Roufun Nuha, Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah, [Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah](#), IAIN Kediri, [Vol 4, No 2 \(2021\)](#).

locusnya saja tapi juga dalam perspektifnya⁸. Penelitian tentang BWM juga dilakukan oleh [Maulana Assegaf](#), [Khairul Mursyid](#) dengan judul Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang⁹. Sebagaimana judulnya, fokus penelitian Maulana Assegaf dan Khairul Mursyid ini adalah tentang wakaf produktif sehingga berbeda dengan penelitian ini. Penelitian yang menggunakan maqashid syariah sebagai sebuah perspektif juga telah banyak dilakukan, namun dengan fokus yang berbeda dengan penelitian ini, baik berkaitan dengan politik¹⁰, pernikahan¹¹, zakat¹² dan wakaf¹³. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, namun tetap dengan obyek yang berbeda karena membahas tentang UMKM dan perbankan syariah, seperti [Safarinda Imani](#) dengan judul Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah¹⁴ dan [Lasri Nijal](#), dengan judul Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia¹⁵.

Jika dilihat dari lokasi penelitian, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil tiga lokasi, yaitu BWM Sinar Sukses Bersama Malang Jawa Timur, BWM Sunan Pandanaran Sleman, D.I. Yogyakarta, dan BWM Ahmad Taqiuddin Mansur Lombok Tengah NTB. Lokasi tersebut dipilih sebagai obyek penelitian karena merepresentasikan karakteristik yang berbeda secara sosiologis antropologis dan interaksi simboliknya. Data-data dari ketiga lokasi penelitian ini dilakukan dengan observasi, interview, dan dokumentasi, sedangkan analisis datanya dilakukan dengan analisis data interaktif (*interactive model*) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan UMKM

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan LKMS yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk menyediakan akses

⁸ Lian Fuad dan Rohmah, Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan Qard di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah MAVA Mandiri Surabaya, [Management of Zakat and Waqf Journal \(MAZAWA\)](#), UIN Sunan Ampell Surabaya, [Vol 1, No 1 \(2020\)](#)

⁹ [Maulana Assegaf](#), [Khairul Mursyid](#), Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang, [Management of Zakat and Waqf Journal \(MAZAWA\)](#), UIN Sunan Ampell Surabaya, [Vol 1, No 1 \(2020\)](#).

¹⁰ Maimunah, Politik Islam Perspektif Maqashid Syariah, [eL-Mashlahah](#), IAIN Palangka Raya, [Vol 8, No 1 \(2019\)](#)

¹¹ Muhamad Taufiq, Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah, [Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law](#), IAIN Madura, [Vol 1, No 2 \(2019\)](#)

¹² [Miftahur Rahman Hakim](#), [Afifuddin Kadir](#), [Fahmi Syam](#), [Murdiansah SA Karim](#), Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah, [Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law](#), Universitas Muslim Indonesia, [Vol 1, No 2 \(2020\)](#)


¹³ [M. Miftakhuddin](#), [Khofifah Trisnah Lestari](#), [Aniroh Aniroh](#), [Hendri Hermawan Adinugraha](#), Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah, [IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita](#), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, [Vol 10, No 1 \(2021\)](#)

¹⁴ [Safarinda Imani](#), Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah, [Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan](#), Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, [Vol 4, No 1 \(2019\) : Januari - Juni 2019](#)

¹⁵ [Lasri Nijal](#), Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia, [Journal of Economic, Business and Accounting \(COSTING\)](#), IPM2KPE, [Vol 2, No 2 \(2019\)](#)

permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. BWM berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pondok pesantren dengan mendorong pengembangan bisnis mereka melalui pemberian dana pinjaman untuk kelompok-kelompok bisnis masyarakat yang produktif dengan skema sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Bisnis Bank Wakaf



Sumber : Skema Bisnis, OJK, 2020.

BWM berbadan hukum koperasi di masing-masing pesantren. Koperasi ini berfungsi sebagai LKMS yang menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggotanya (nasabah) tanpa memerlukan agunan. Selain itu, pinjaman yang didistribusikan oleh BWM juga tidak memerlukan jaminan dari peminjam, dan margin ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah, yaitu 3% per tahun. Pengembalian rendah yang diperoleh ini akan digunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional BWM. Konsep pengembalian rendah didukung oleh hasil *endowment* BWM yang diinvestasikan pada bank syariah. Peminjam yang memenuhi syarat direkomendasikan oleh manajemen pesantren yang memilih anggota berdasarkan reputasi mereka. Peminjam yang memenuhi syarat adalah anggota lama masyarakat disekitar pesantren. Mereka harus menghadiri pelatihan awal dalam rentang lima hari dalam pengaturan kelompok yang disebut Pelatihan Kelompok Wajib (PWK). Nasabah melakukan pembayaran secara mingguan dalam pertemuan kelompok reguler yang disebut *halaqoh* mingguan (HALMI). Selain dana yang diterima, nasabah akan menerima pelatihan dasar tentang pendidikan agama, pengembangan bisnis, dan manajemen ekonomi rumah tangga untuk mempertajam keterampilan kewirausahaan mereka dan meningkatkan produktivitas.

Kajian tentang Maqashid Syariah

Islam dibawa oleh Nabi Muhammad saw dengan misi mewujudkan kemaslahatan bagi alam semesta. Tujuan Islam inilah yang disebut sebagai *maqashid* syariah yang terdiri atas dua kata, yaitu *maqashid* yang mempunyai arti maksud, tujuan, kesengajaan dan kata syariah yang pada dasarnya berarti jalan menuju ke

sumber air yang kemudian dimaknakan sebagai hukum-hukum Allah swt yang diperuntukkan kepada manusia untuk keselamatannya di dunia dan akherat. Kata *maqashid* merupakan bentuk *plural* atau *jama'* dari kata *maqshid* yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir. Dalam bahasa Inggris kata yang digunakan untuk makna ini adalah *ends*, sedangkan dalam bahasa Prancis adalah *finalite*, dalam bahasa Jerman digunakan kata *zweck*, dan dalam Bahasa Yunani menggunakan kata *telos*¹⁶.

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang menjadi target teks-teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah serta baik untuk individu, keluarga, jama'ah maupun umat¹⁷. Tujuan-tujuan dimaksud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akherat dan untuk memastikannya, maka Allah swt menetapkan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia yang tercakup di dalamnya masalah pemeliharaan agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), akal (*al-aql*), dan harta (*al-mal*)¹⁸. Kelima prinsip universal ini dikategorikan sebagai *dharuriyyah* yang secara epistemologi mengandung kepastian yang tidak boleh diabaikan. Pengabaian kelima prinsip ini akan menghasilkan konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tersebut. Adapun dua kategori lainnya, yaitu *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* yang secara struktural tunduk pada *dharuriyyah* dan secara substansial merupakan pelengkapannya akan terpengaruh meskipun apapun yang mengganggu *tahsiniyyah* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyyah*. Sejalan dengan itu, maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *dharuriyyah*, kemudian *hajiyyah* dan diakhiri dengan *tahsiniyyah*¹⁹. Dengan demikian, maka urutan peringkat tersebut akan terlihat kepentingannya ketika kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini, maka peringkat *dharuriyyah* atau primer menempati urutan pertama karena ia merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akherat²⁰.

Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Malang Jawa Timur

Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdapat di lingkungan Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah di lingkup pondok pesantren An-Nur II ini diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat di sekitar pondok pesantren serta menambah peran serta pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di samping peran utamanya sebagai lembaga pendidikan umat Islam. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan serta daya saing masyarakat. BWM ini didirikan pada 2018 atas inisiatif pengurus pondok pesantren yang saat itu

¹⁶ Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon'im, SUKA-Press, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hal. 6

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah, Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj. Arif Munandar Riswanto, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2007, hal. 17

¹⁸ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Prenadamedia, Jakarta, 2020, hal. 116.

¹⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 45.

²⁰ Akmal Bashori, *Filsafat hukum Islam, Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 217.

mendengar adanya program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pondok pesantren, kemudian pada 25 Juni 2018 pengurus mengajukan proposal kepada OJK untuk ikut berkontribusi dalam menjalankan program BWM. Dengan diterbitkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-57/KO.0401/2018 Bank Wakaf Mikro ini resmi didirikan dengan nomenklatur Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang beralamat di Jl. Raya Kerebet Senggong, Kabupaten Malang. Adapun bentuk Badan Hukum BWM Sinar Sukses Bersama ini adalah Koperasi Jasa yang tercatat dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 008750/BH/M.KUKM.2/VI/2018 dengan nomenklatur Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sinar Sukses Bersama. Sejak didirikannya pada 2018, BWM Sinar Sukses Bersama telah memiliki 400 nasabah, dimana 350 nasabah masih dalam proses pembiayaan aktif, sedangkan sisanya telah selesai menjalani proses pembiayaan dikarenakan mereka tidak memperpanjang atau tidak melanjutkan pembiayaan yang telah mereka lunasi.

BWM Sinar Sukses Bersama menjalankan kegiatan usahanya berpegang pada prinsip syariah. Prinsip syariah yang diterapkan ini tentu harus sejalan dengan pedoman syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Sehingga dari prinsip syariah ini dapat ditemukan nilai-nilai *maqashid* syariah yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan (*falah*) nasabah. Konsep-konsep *maqashid* syariah dapat ditemukan dalam skema pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama, mulai dari tahap awal hingga tahap pengangsuran pinjaman semuanya memiliki maksud serta tujuan kebaikan yaitu untuk menjalankan syariat Allah SWT sebagaimana *maqashid al-mukallaf fi al-taklif* berikut: Pertama, Menjaga Jiwa (*Hifdz al Nafs*). Praktik pinjaman tanpa agunan yang dilaksanakan oleh BWM Sinar Sukses Bersama untuk pelaku UMKM bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak sembarangan mencari pinjaman pada rentenir-rentenir yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengancam keberlangsungan hidup serta keluarganya. Dalam konteks kontemporer menjaga jiwa tidak serta merta diartikan dengan upaya untuk pembelaan diri, namun juga upaya untuk mendapatkan hak hidup serta perbaikan kualitas hidup yang lebih baik dan layak. Hal tersebut direpresentasikan dengan nasabah kumulatif pada tahun 2020 sebesar 775 dan jumlah nasabah *outstanding* sebesar 205

Kedua, Menjaga Keluarga (*Hifdz al-Nasl*), dengan pemberian pembiayaan ini BWM Sinar Sukses Bersama turut menjaga serta mengupayakan agar keluarga nasabah terpenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat menghindarkannya dari perilaku-perilaku kejahatan yang dapat terjadi jika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi dan martabat serta kehormatan keluarga tetap terjaga. *Hifdz al-nasl* merupakan bagian dari penjagaan terhadap kehormatan (*hifdz al-'irdh*), namun penjagaan terhadap kehormatan ini dianalogikan dengan penjagaan terhadap keturunan. Hal ini mencerminkan adanya *maqashid hifd nasb* (menjaga keturunan) dalam upaya memaksimalkan potensi UMKM dalam pemberdayaan UMKM dengan 82 Kumpulan Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren (KUMPI) Malang, Jawa Timur.

Ketiga, Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*), untuk menjamin kegiatan usahanya dari hal-hal yang dapat merusak kehalalan harta seperti *gharar*, *maisir* maupun *riba*, BWM Sinar Sukses Bersama menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk

menjamin kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan pedoman DSN-MUI. Hal ini merupakan upaya BWM Sinar Sukses Bersama untuk menjaga kehalalan harta nasabah maupun harta BWM itu sendiri dan merupakan cerminan dari salah satu *maqashid* syariah yaitu *hifdz mal*. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan jumlah pembiayaan kumulatif sebesar Rp. 990.000.00,- dan pembiayaan *outstanding* sebesar Rp. 126.987.500,- pada tahun 2020. Keempat, Menjaga Akal (*Hifdz al-'aql*), Sebelum pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan, wajib bagi calon nasabah selaku Pelaku UMKM untuk terlebih dahulu mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Dalam pelatihan ini nasabah akan dibekali dengan materi-materi terkait wawasan kebangsaan serta cara-cara untuk memanfaatkan pembiayaan yang diberikan secara produktif, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar tersalurkan dengan sempurna, sesuai dengan tujuan LKM sebagai lembaga pemberdayaan. Hal ini menunjukkan jika BWM Sinar Sukses Bersama tidak hanya turut memberdayakan umat secara finansial saja, namun juga secara intelektualitas nasabah juga ikut ditingkatkan sehingga menghindarkan nasabah dari sifat kebodohan. Pelatihan merupakan cerminan dari konsep *hifdz al-aql*, karena dengan ilmu yang didapatkan saat pelatihan tersebut dapat dijadikan nasabah sebagai bekal untuk menjalankan usaha yang akan dijalankannya nanti.

Kelima, Menjaga Agama (*Hifdz al-din*), cerminan *hifdz al-din* juga terdapat pada kegiatan pengajian serta pembacaan ayat suci al-Qur'an yang dibaca bersama-sama setiap akan memulai kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI). Kegiatan pembacaan ayat suci al-Qur'an serta pengajian ini mencerminkan upaya dari BWM Sinar Sukses Bersama untuk menjaga eksistensi agama Islam di tengah masyarakat yang semakin modern serta menambah kedalaman spiritual para nasabah, sehingga tidak hanya kemaslahatan dunia saja yang dicapai namun juga kemaslahatan akhirat. Praktik pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama sesungguhnya merupakan pembiayaan yang memberikan banyak manfaat khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Seluruh kegiatan pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama mulai dari tahap pembekalan hingga tahap pengangsuran merupakan upaya dari BWM tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan serta kesejahteraan bagi para nasabahnya. Adapun praktik tanggung renteng yang diterapkan oleh BWM Sinar Sukses Bersama ketika salah satu nasabah belum sanggup membayar angsuran tepat pada waktunya, tidak bertujuan untuk membebani nasabah atas tanggungan nasabah lainnya, melainkan untuk mewujudkan sikap gotong royong, kekeluargaan, serta rasa tanggungjawab bersama atas pinjaman yang didapatkan. Dengan adanya sistim tanggung renteng ini dapat memberikan kebaikan bagi nasabah serta bagi BWM Sinar Sukses Bersama sehingga kemaslahatan kedua pihak dapat tercapai. Oleh karenanya sistim tanggung renteng ini tidak mengurangi faedah dari pinjaman yang diberikan, namun sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan bersama (*al-maslahah al-'ammah*).

Bank Wakaf Mikro Pandanaran Sleman, D.I. Yogyakarta

Terdapat beberapa latar belakang terbentuknya BWM Sunan Pandanaran, yaitu: *Pertama*, menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. *Kedua*, Pesantren sebagai lembaga yang sangat potensial di

masyarakat untuk lembaga pemberdayaan, selain menjadi lembaga pendidikan umat Islam dalam peningkatan usaha masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. BWM Sunan Pandanaran berada dalam kawasan pondok pesantren Sunan Pandanaran, lebih tepatnya di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran (STAI SPA) yang berlokasi di Jl. Kaliurang Km 12.5, Candi, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, 55581. BWM Sunan Pandanaran berdiri berdasarkan Surat Izin Operasional KEP-32/KO.031/2018 dan Badan Hukum 010337/BH/M.KUKM.2/XI/2018. Strategi yang dilakukan sampai adalah memberikan modal kepada nasabah untuk dibuat usaha walaupun kebanyakan yang dibantu dengan modal tersebut sudah memiliki usaha terlebih dahulu sebelum menjadi nasabah. Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BWM Sunan Pandanaran cenderung dalam aspek keagamaan, karena lingkungannya berada di lingkungan pondok pesantren, dimana masyarakat cenderung berminat menjadi nasabah BWM Sunan Pandanaran apabila ada pengajian dan majelis taklim. Sebenarnya BWM ini sudah berinisiatif mengadakan kegiatan-kegiatan lain untuk para nasabah sebagai upaya pemberdayaan di antaranya dengan memanfaatkan acara khataman pondok pesantren Sunan Pandanaran.

Dalam membuat kegiatan yang sifatnya pemberdayaan BWM Sunan Pandanaran mengalami beberapa kendala karena faktor modal. Untuk itu, sampai saat ini BWM ini fokus memberikan peminjaman modal untuk UMKM dan dengan modal tersebut menjadi kewenangan nasabah penggunaannya meskipun tetap terdapat mekanisme kontrol dari BWM melalui kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI). BWM Sunan Pandanaran menerapkan strategi pemberdayaan dengan tiga pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan ekonomi, yaitu dengan memberikan modal sebesar satu juta rupiah hingga tiga juta rupiah. Kedua, pendekatan keagamaan, yaitu dengan memberikan materi keagamaan di setiap pertemuan Halaqoh Mingguan (HALMI). Ketiga, pendekatan sosial, yaitu dengan menjalin silaturahmi dengan sesama anggota kelompok melalui kegiatan pengajian.

Melalui tiga pendekatan di atas, BWM ini berharap dapat membantu masyarakat sekitar Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, baik dari segi finansial maupun ruhaniyahnya. Karena sesungguhnya keberhasilan bukan hanya hubungan antar sesama manusia saja, tetapi hubungan yang baik dengan Pencipta. Berdasarkan pendekatan maqashid syariah dalam Pemberdayaan UMKM oleh BWM Sunan Pandanaran dapat diuraikan analisis sebagai berikut: Pertama, menjaga Jiwa (*Hifdz al-Nafs*), *Hifz al-nafs* merupakan salah satu dari prinsip *al-kulliyat al-maqashid al-Khamsah* dan merupakan ketentuan dasar dalam agama Islam yang bermuara pada perlindungan hak-hak manusia. Dimana hukum apapun, jika berlandaskan pada tujuan untuk menjaga jiwa maka dipastikan benar dan merupakan hukum syariat Islam. Indikator *hifdz al-nafs* ini dapat dilihat akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi baik secara psikologis maupun sosiologis menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di samping itu, bisa juga dilihat dalam pelayanan nasabah yang dituntun untuk berperilaku santun, ramah, berpakaian sopan dan islami sehingga bisa menarik animo dari masyarakat untuk bergabung menjadi nasabah. BWM Sunan Pandanaran menggunakan akad berbasis bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal tersebut tercermin dari jumlah nasabah dengan

kumulatif pada tahun 2020 yang naik secara signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yaitu sebesar 456 dan nasabah *outstanding* sebesar 307.

Kedua, Menjaga Keluarga (*Hifdz al-nasl*), *Hifz al-nasl* dimaksudkan sebagai tujuan syari'at Islam untuk menjaga kelestarian umat manusia. Di samping itu, juga untuk melakukan pembinaan terhadap sikap dan mental generasi penerus, sehingga tertanam persahabatan dan persatuan di antara umat. Salah satu peran BWM Sunan Pandanaran dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan pemberdayaan UMKM di Kumpulan Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren (KUMPI) Sleman, Yogyakarta dengan jumlah sebanyak 81. Ketiga, Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*), *Hifz al-Mal* sebagai alasan diwajibkannya pengelola BWM Sunan Pandanaran untuk mengelola pembiayaan dengan profesional dan melakukan pemberdayaan UMKM yang dikembangkan oleh masyarakat serta diharamkannya transaksi riba dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. *Output* dari *hifz al-mal* yang telah dilaksanakan oleh BWM Sunan Pandanaran direpresentasikan dari jumlah pembiayaan kumulatif sebesar Rp. 685.000.00,- dan pembiayaan *outstanding* sebesar Rp. 171.489.816,- pada tahun 2020.

Keempat, Menjaga Akal (*Hifdz al-aql*). Koridor ini berfungsi sebagai *leading* (pengemuka) dan selalu terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan. Keterlibatan akal dalam segala hal cukup dominan, sehingga akal ini berpotensi tetap, tidak mudah untuk berubah. Dengan kata lain, jika menurut akal baik dan benar, maka sebuah amal atau pekerjaan itu baik dan benar dan mestilah dilakukan atau ditinggalkan. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, hal ini menunjukkan jika BWM Sunan Pandanaran sebagai *leading* (pengemuka) dan berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat secara finansial. Kelima, Menjaga agama (*Hifdz al-din*). Di dalam Islam, agama merupakan pedoman hidup bagi seluruh muslim, maka dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan apakah agama Islam bisa terpelihara ajarannya. Kegiatan Halaqoh Mingguan merupakan salah satu program kerja BWM Sunan Pandanaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM kaitannya dengan upaya *hifz al-din* tersebut. Halaqoh mingguan adalah sebuah kegiatan pertemuan antara nasabah dengan pihak pengelola BWM dalam hal ini pendamping dan bendahara dengan mempertemukan 3-5 KUMPI dari total 81 KUMPI yang ada di BWM Sunan Pandaran, dalam satu waktu dan tempat secara bersamaan. Dari sisi nasabah, kegiatan HALMI tersebut merupakan sarana terbaik untuk pendampingan yang diberikan oleh BWM Sunan Pandanaran terhadap perkembangan usaha nasabah serta pendampingan terhadap nilai spiritualitas dan religiusitas dari nasabah tentunya.

Bank Wakaf Mikro KH. Ahmad Taqiuddin Mansur (ATQIA) Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB)

BWM KH Ahmad Taqiuddin Mansur (ATQIA) merupakan BWM yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Manshuriyah Ta'limusshibyan Lombok Tengah, NTB. BWM ini berada di lokasi yang sangat strategis dengan tujuan memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif, maka dari itu, BWM ATQIA yang saat ini menjadi BWM pertama dan terbesar di NTB mempunyai peran dalam meningkatkan standar hidup nasabahnya. Pertama, BWM ATQIA berperan dalam meningkatkan

produktifitas masyarakat miskin melalui pendampingan langsung dari pihak BWM setiap minggu kepada kelompok nasabah yang sudah ditentukan sebelumnya. Kegiatan tersebut disebut Halaqah Mingguan (HALMI). HALMI yang dilakukan setiap minggu membahas mengenai pendidikan agama atau *tausiyah* keagamaan, pengembangan usaha, dan manajemen ekonomi rumah tangga. Alur pendampingan BWM yaitu pada tahap pertama calon nasabah mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama lima hari berturut-turut dengan materi kedisiplinan, solidaritas dan keberanian untuk melakukan sebuah usaha. Selanjutnya pada tahap kedua terpilih satu kelompok nasabah yang telah lulus PWK, kelompok tersebut beranggotakan 5 orang yang diberi nama Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI), selanjutnya untuk setiap HALMI diisi dengan 3-5 KUMPI atau berisi 15 orang. Setiap pertemuan HALMI diisi pembayaran angsuran oleh nasabah.

Analisis menggunakan pendekatan *maqashid* syariah dalam Pemberdayaan UMKM oleh BWM ATQIA dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, Menjaga Jiwa (*Hifdz al-Nafs*). Kebutuhan akan pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*) dapat meliputi makan dan minum, berpakaian dan bertempat tinggal (kebutuhan akan rumah). Artinya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa agar dapat menjaga eksistensi hidup serta menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaku utama pembangunan. Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut adalah merupakan hak dasar dari setiap individu. Pembangunan ekonomi harus menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu sebagai prioritas utama, karena jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi hidup manusia (jiwa). BWM ATQIA sebagai lembaga yang memiliki fungsi menyalurkan pembiayaan untuk mendukung pemberdayaan UMKM masyarakat telah melaksanakan peran tersebut, melalui pembiayaan dengan akad yang berpijak pada prinsip syariah. Sehingga masyarakat menyambut baik kehadiran BWM ATQIA sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal tersebut tercermin dari jumlah nasabah kumulatif pada tahun 2020 sebesar 600 dan jumlah nasabah outstanding sebesar 307. Kedua, Menjaga Keluarga (*Hifdz al-nasl*) *Hifdz al-nasl* memiliki makna menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia. Sebagai upaya BWM ATQIA dalam mewujudkan *hifdz al-nasl* tersebut memprioritaskan pemberdayaan keluarga dengan kategori ekonomi menengah ke bawah yang memiliki UMKM diberikan pembiayaan dengan akad *qordhul hasan*. Dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh BWM ATQIA cukup signifikan dengan berkembangnya sektor usaha masyarakat. Akses pembiayaan yang diberikan ke sektor UMKM tersebut mendorong minat masyarakat untuk berniaga. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Kumpulan Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren (KUMPI) di Pondok Pesantren Al-Manshuriyah Ta'limusshibyan Lombok Tengah, NTB sejumlah 81.

Ketiga, Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*), Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna mencakup segala bidang kehidupan manusia. Harta di dalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam kegiatan bisnis dan ekonomi mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam sehingga di dalam *maqashid* syariah menjadikannya sebagai salah satu poin penting, yaitu memelihara atau menjaga harta. Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka

taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Menjaga harta (*hifdz al-mal*) dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sejalan dengan prinsip syariah merupakan implementasi dari *hifdz al-mal*. Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk aktivitas muamalah sebagaimana yang telah dilakukan oleh BWM ATQIA dengan memberikan pembiayaan dengan dua pola, yaitu; pertama, pembiayaan dengan pendekatan bagi hasil menggunakan akad *musyarakah* bagi UMKM yang telah berkembang. Kedua, pembiayaan dengan akad *qordhul hasan* bagi rintisan UMKM. Dari dua pendekatan dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut telah menghasilkan jumlah pembiayaan kumulatif pada tahun 2020 sebesar Rp. 685.000.000,- dan pembiayaan *outstanding* sebesar Rp. 325.700.000.-.

Keempat, Menjaga Akal (*Hifdz al-'aql*). *Hifdz al-'aql* oleh jumbuh ulama dipahami sebagai menjaga dan melindungi akal manusia dengan contoh klasik yaitu larangan mengonsumsi makanan atau minuman yang merusak akal seperti *khamr* dan minuman keras lainnya, maka dalam konteks yang lebih luas ia juga termasuk bagaimana stimulus agar akal juga harus mampu untuk berkembang. Mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi akal menjadi bagian dari tujuan syariah Islam (*maqashid syariah*). Minimnya pendidikan formal masyarakat menjadi persoalan tersendiri bagi BWM ATQIA untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah dalam pengembangan ekonominya sehingga selain kegiatan pemberdayaan ekonomi, berbagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh BWM ATQIA sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Sumber Daya Masyarakat dilakukan diantaranya dengan mengadakan kegiatan pelatihan membaca dan menulis sebagai kontribusi BWM ATQIA dalam memelihara akal. Membaca dalam perspektif Islam menjadi satu aktifitas yang merupakan implementasi dari *maqashid* syariah khususnya *hifdz al-'aql* yaitu melindungi akal manusia. Islam sebagai agama yang memiliki perhatian kepada ilmu pengetahuan sangat menganjurkan umatnya untuk membaca. Dampak dari kegiatan tersebut cukup baik, dengan keberhasilan beberapa nasabah dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis.

Kelima, Menjaga Agama (*Hifdz al-din*). Memelihara atau menjaga agama (*hifzh al-din*) merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim, baik dalam berhubungan dengan *Robbnya* maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dalam masyarakat. Secara konvensional, menjaga agama (*hifdz al-din*) dimaknai secara spesifik, yaitu memastikan tetap terpeluknya agama Islam oleh umat manusia. Amaliah yang di atasnamakan *hifdz al-din* adalah amaliah-amaliah yang berbasis pada keyakinan keagamaan Islam seperti menunaikan zakat dan instrumen filantropi lainnya. Implementasi dari ajaran tersebut dengan memahami, menyebarkan serta mengamalkan sesuai prinsip-prinsip syariah. Salah satu pengamalan *hifdz al-din* dengan mewujudkan optimalisasi peran BWM ATQIA dalam pemberdayaan UMKM tersebut melalui pendekatan

akad yang bermotif sosial yaitu *qordhul hasan* dan akad yang berorientasi komersial yaitu *musyarakah*.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa tentang BWM dalam pemberdayaan UMKM sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, BWM Sinar Sukses Bersama Malang Jawa Timur, BWM Sunan Pandanaran Sleman, D. I. Yogyakarta dan BWM Ahmad Taquiuddin Mansur Lombok Tengah NTB melakukan pembiayaan kepada nasabah dengan sumber dana dari *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dana hibah tersebut setelah diterima secara keseluruhan, dimanfaatkan secara optimal untuk pelaku UMKM yang menjadi nasabah sebagai produk pembiayaan. Ketiga BWM ini merupakan lembaga keuangan mikro yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sehingga seluruh kesepakatan yang dilakukan harus berpedoman pada fatwa DSN-MUI.

Kedua, adanya konsep *maqashid* syariah menjadikan ketiga BWM tersebut turut menjaga *qasd al-syari'* (tujuan Allah) menurunkan syariat kepada makhluk-Nya, yaitu kemaslahatan bersama, terlebih dengan *maqashid* yang bersifat *dharuriyah*. Nilai-nilai *maqashid* syariah dapat ditemukan dalam praktik penyaluran dana yang dilakukan oleh ketiga BWM tersebut yang berupaya mewujudkan kesejahteraan (*falah*) nasabahnya. Praktik pembiayaan yang diberikan nasabah sebagai pelaku UMKM di BWM ini menunjukkan adanya aspek *maqashid* sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan nasabahnya. Hal ini dapat dilihat dari upaya BWM Sinar Sukses Bersama untuk menjaga serta meningkatkan keagamaan para nasabahnya (*hifz al-din*) dengan adanya pembacaan al-Qur'an dan pengajian saat pertemuan HALMI. Begitu juga dengan adanya pelatihan dan pembekalan yang diberikan ketika PWK yang menunjukkan upaya *hifz al-'aql*. Adapun *hifz al-nafs* tercermin dari upaya BWM Sinar Sukses Bersama, BWM Sunan Pandanaran dan BWM Ahmad Taquiuddin Mansur yang berupaya memberikan akses pinjaman yang mudah tanpa adanya agunan agar masyarakat terhindar dari pinjaman-pinjaman non-formal yang tidak jelas yang dapat membahayakan dirinya maupun keluarganya, selain cerminan *hifz al-nafs* hal ini juga mencerminkan aspek *hifz al-nasl* karena dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dapat menghindarkannya dari perilaku yang dapat merusak kehormatan keluarga maupun diri sendiri. Adapun praktik tanggung renteng yang diterapkan tidak bertujuan untuk membebani nasabah atas tanggungan nasabah lainnya, melainkan untuk mewujudkan sikap gotong royong, kekeluargaan, serta rasa tanggungjawab bersama atas pinjaman yang didapatkan. Oleh karena itu sistim tanggung renteng ini tidak mengurangi faedah dari pinjaman yang diberikan, namun sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan bersama (*masalahah al-'ammah*), baik bagi nasabah maupun BWM.

Daftar Pustaka

- Akmal Bashori, *Filsafat hukum Islam, Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Aziza Mistla Maghfirroh, Pengaruh Bank Wakaf Mikro terhadap Tingkat Kemiskinan Pelaku UMKM Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus BWM Berkah Rizqi Lirboyo), *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, September 2020.
- Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Prenadamedia, Jakarta, 2020.
- Data Kementerian Agama Tahun 2019
<https://sikapiuangmu.go.id> Diakses pada 28 Januari 2020
- Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon'im, SUKA-Press, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- [Lasri Nijal](#), Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia, [Journal of Economic, Business and Accounting \(COSTING\)](#), IPM2KPE, [Vol 2, No 2 \(2019\)](#)
- Lian Fuad dan Rohmah, Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan Qard di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah MAVA Mandiri Surabaya, [Management of Zakat and Waqf Journal \(MAZAWA\)](#), UIN Sunan Ampell Surabaya, [Vol 1, No 1 \(2020\)](#)
lkmsbwm.id/data_nasional Diakses tanggal 15 Oktober 2019.
- [M. Miftakhuddin](#), [Khofifah Trisnah Lestari](#), [Aniroh Aniroh](#), [Hendri Hermawan Adinugraha](#), Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah, [IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita](#), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, [Vol 10, No 1 \(2021\)](#)
- Machica Roufun Nuha, Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah, [Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah](#), IAIN Kediri, [Vol 4, No 2 \(2021\)](#).
- Maimunah, Politik Islam Perspektif Maqashid Syariah, [eL-Mashlahah](#), IAIN Palangka Raya, [Vol 8, No 1 \(2019\)](#)
- [Maulana Assegaf](#), [Khairul Mursyid](#), Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang, [Management of Zakat and Waqf Journal \(MAZAWA\)](#), UIN Sunan ampel Surabaya, [Vol 1, No 1 \(2020\)](#).
- [Miftahur Rahman Hakim](#), [Affuddin Kadir](#), [Fahmi Syam](#), [Murdiansah SA Karim](#), Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah, [Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law](#), Universitas Muslim Indonesia, [Vol 1, No 2 \(2020\)](#)
- Muhamad Taufiq, Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah, [Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law](#), IAIN Madura, [Vol 1, No 2 \(2019\)](#)
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 45.
- Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021, Badan Pusat Statistik (BPS).
- [Safarinda Imani](#), Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah, [Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan](#), Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, [Vol 4, No 1 \(2019\) : Januari - Juni 2019](#)
www.ojk.go.id Diakses pada 8 Desember 2019
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah, Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj. Arif Munandar Riswanto, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2007